

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
DAN
POLITEKNIK APP JAKARTA

TENTANG

TRIDARMA PERGURUAN TINGGI DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN

Nomor : T/12407/UN37/HK.07.00/2026

Nomor : B/635/BPSDMI/APP/KPA/VII/2026

Pada hari ini Kamis, tanggal Tiga puluh, bulan Juli, tahun 2026 (30-07-2026), bertempat di Semarang, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Prof. Dr. S Martono, M.Si. : Rektor Universitas Negeri Semarang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tanggal 10 Maret 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028, yang berkedudukan di Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang, Jawa Tengah 50229, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Semarang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. A.R. Arie Wicaksono, S.K.M., S.T., M.M. : Direktur Politeknik APP Jakarta, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 1701 Tahun 2024 tanggal 16 April 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Politeknik dan Akademi Komunitas di Lingkungan Kementerian Perindustrian yang berkedudukan di jalan timbul No. 34, Cipadak, Jagakarsa, Jakarta Selatan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik APP Jakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Paraf	Pihak Kesatu		
	Pihak Kedua		

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU adalah Universitas Negeri Semarang, Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang, yang mengelola bidang akademik dan nonakademik secara otonom.
2. PIHAK KEDUA adalah Politeknik APP Jakarta, yang merupakan perguruan tinggi negeri di bawah Kementerian Perindustrian Republik Indonesia yang mencetak sumber daya manusia unggul di bidang industri, bisnis, dan manajemen, yang telah berkontribusi sejak tahun 1958 berdasarkan Surat Kepala Djawatan Balai-Balai Penjelidikan dan Pendidikan nomor 4052/E2/58 tanggal 27 Desember 1958 dengan nama awal Akademi Pimpinan Perusahaan.
3. Bahwa sehubungan dengan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka PARA PIHAK sepakat untuk menjalin kerja sama dalam bidang Tridarma Perguruan Tinggi yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman.

Berdasarkan hal di atas, PARA PIHAK menyatakan sepakat dan setuju untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Pengembangan Kelembagaan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk membangun komitmen bersama untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing dalam pengembangan sumber daya kampus melalui kegiatan bidang Tridarma Perguruan Tinggi;
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah:
 - a. untuk melaksanakan dan meningkatkan penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi;
 - b. memberikan kesempatan bagi PARA PIHAK untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - c. pengembangan kelembagaan, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pendidikan;
- b. Penelitian;
- c. Pengabdian kepada masyarakat;
- d. Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
- e. Kerja Sama bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

Paraf	Pihak Kesatu		
	Pihak Kedua		

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Nota Kesepahaman ini dengan membangun kerja sama yang saling menguntungkan bagi PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada PARA PIHAK secara proporsional serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah atau dihentikan dengan persetujuan tertulis PARA PIHAK.

Pasal 6
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan masing-masing pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
PENGAKHIRAN

- (1) Pemutusan Nota Kesepahaman ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini berakhir dengan sendirinya atau batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini tanpa terikat waktu seperti dimaksud dalam Pasal 5.

Paraf	Pihak Kesatu		
	Pihak Kedua		

- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan/atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengakhiran tersebut tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila Hak dan Kewajiban belum selesai dilaksanakan.

Pasal 8
KORESPONDENSI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan secara langsung, melalui surat elektronik, kurir, pos tercatat, atau penyerahan langsung.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

u.p. : Subdirektorat Reputasi dan Kerja Sama DSIH

Alamat : Gedung Rektorat Lt.1, Kampus UNNES Sekaran, Gunungpati,
Semarang 50229

Telepon : (024) 86008700

Fax : (024) 86008700

Email : kerjasama@mail.unnes.ac.id

PIHAK KEDUA:

POLITEKNIK APP JAKARTA

u.p. : Humas Politeknik APP Jakarta

Alamat : Jl. Timbul No. 34, Cipedak, Jagakarsa Jakarta Selatan

Telepon : (021) 7270215 - 7867382 - 7867383

Fax : (021) 7271847

Email : info@poltekapp.ac.id

Pasal 9
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Nota Kesepahaman ini akan dituangkan lebih lanjut dalam adendum berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik kedua belah pihak.
- (2) Segala perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Paraf	Pihak Kesatu		
	Pihak Kedua		

Demikian Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, dibubuhi cap masing-masing PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,



Prof. Dr. S Martono, M.Si
Rektor

PIHAK KEDUA
POLITEKNIK APP JAKARTA



A.R. Arie Wicaksono, S.K.M, S.T., M.M.
Direktur

Paraf	Pihak Kesatu		
	Pihak Kedua		